



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IRFAN MAULANSYAH, lahir di Balikpapan, tanggal 02 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Honorer, bertempat tinggal di Sungai Parit RT 04 Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa bersama ini kami sebagai pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Melalui Bapak Hakim yang memeriksa Permohonan ini, dengan dasar permohonan kami sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Citra Mayang Sari pada tahun 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Zhafran;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama **Muhammad Zhafran** adalah anak pertama laki-laki yang lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 02 Februari 2022 telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala c Nomor: 6409-LU-23022022-0004 **Tanggal 23 Februari 2022**;
4. Bahwa ada kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon yaitu pada nama Anak;

Hal.1 dari 9 Penetapan Nomor.8/Pdt.P/2022/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan Akta kelahiran Anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon karena saran keluarga pemohon;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran pemohon Nomor: Nomor: 6409-LU-23022022-0004 **Tanggal 23 Februari 2022** khususnya **Nama Anak** pada akta kelahiran anak pemohon yaitu dari:

Nama : **Muhammad Zhafran**
Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, **02 Februari 2022**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Bapak Irfan Maulansyah Dan Ibu Citra Mayang sari
MENJADI :

Nama : **Muhammad Zhafran Maulansyah**
Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, **02 Februari 2022**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Bapak Irfan Maulansyah Dan Ibu Citra Mayang sari

8. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam , untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 6409-LU-23022022-0004 **Tanggal 23 Februari 2022** dan memerintahkan pula kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

Hal.2 dari 9 Penetapan Nomor.8/Pdt.P/2022/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6409-LU-23022022-0004 Tanggal 23 Februari 2022** khususnya pada perubahan **Nama Anak** yaitu

Dari:

Nama : **Muhammad Zhafran**

Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, **02 Februari 2022**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Bapak Irfan Maulansyah Dan Ibu Citra Mayang sari

MENJADI,

Nama : **Muhammad Zhafran Maulansyah**

Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, **02 Februari 2022**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Bapak Irfan Maulansyah Dan Ibu Citra Mayang sari

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari: Kamis, tanggal 6 Januari 2022, telah datang menghadap Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 640901208970004, atas nama **Irfan Maulansyah**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 6409010709200007, atas nama Kepala keluarga **Irfan Maulansyah** tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran dengan nomor 6409-LU-23022022-0004 dikeluarkan pada tanggal **Tanggal 23 Februari 2022** atas nama **Muhammad Zhafran** diberi tanda P-3;

Hal.3 dari 9 Penetapan Nomor.8/Pdt.P/2022/PN Pnj.



4. Fotocopy Kutipan Akte Nikah nomor 281/07/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 antara SAMSU dengan WIWI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan atas nama **Muhammad Zhafran Maulansyah** dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan nomor 472.2/23/Kel.Sprt-PEM diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **1. Agus Rifai dan 2. Titin Yuhartina** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi I :

Agus Rifai;

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Citra Mayang sari pada tahun 2020, dan dari pernikahan itu Pemohon mendapatkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Zhafran** yang lahir pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa, Istri Saksi adalah bidan yang membantu persalinan dari istri Pemohon dan Saksi merupakan yang membantu juga dalam pencatatan sipil untuk akte kelahiran setiap anak yang lahir dibantu oleh istrinya sebagai bidan;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama anak Pemohon yang tercatat adalah **Muhammad Zhafran** sesuai dengan pada saat melakukan pendaftaran akan tetapi pada saat acara pemberian nama orang tua pemohon ingin menambahkan dan menggunakan nama Maulansyah sebagai nama belakang anak Pemohon sehingga nama anak pemohon seharusnya **Muhammad Zhafran Maulansyah;**
- Bahwa, Saksi mengenal baik Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengakui kesalahannya terkait pendaftaran nama anak pemohon di dinas pencatatan sipil;
- Bahwa, Pemohon dan Istri Pemohon bersepakat untuk mengganti nama anak nya dari **Muhammad Zhafran** menjadi **Muhammad Zhafran Maulansyah;**



Saksi II:

Titin Yuhartina;

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Citra Mayang sari pada tahun 2020, dan dari pernikahan itu Pemohon mendapatkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Zhafran** yang lahir pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama anak Pemohon yang tercatat adalah **Muhammad Zhafran** sesuai dengan pada saat melakukan pendaftaran akan tetapi pada saat acara pemberian nama orang tua pemohon ingin menambahkan dan menggunakan nama Maulansyah sebagai nama belakang anak Pemohon sehingga nama anak pemohon seharusnya **Muhammad Zhafran Maulansyah;**
- Bahwa, Saksi mengenal baik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Istri Pemohon bersepakat untuk mengganti nama anak nya dari **Muhammad Zhafran** menjadi **Muhammad Zhafran Maulansyah;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Citra Mayang Sari pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak berasal dari pernikahan dengan istrinya, anak laki-laki yang bernama **Muhammad Zhafran**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak **Muhammad Zhafran** karena ada kesalahan pada saat pendaftaran akta kelahiran anak seharusnya **Muhammad Zhafran Maulansyah** karena sesuai permintaan orang tua pemohon yang menginginkan nama cucu nya ada nama Maulansyah dibelakang nama anak;
- Bahwa adanya data pribadi anak Pemohon yang ingin dirubah agar diharapkan tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akte Lahir Pemohon perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-5) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan juga saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar anak Pemohon Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 2 Februari 2022 dengan orang tua Irfan Maulansyah dan Citra Mayang Sari;
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama **Muhammad Zhafran** sesuai tertera dalam akte lahir, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, benar anak pemohon bernama **Muhammad Zhafran** ingin adanya penambahan dan perubahan nama dari **Muhammad Zhafran**

Hal.6 dari 9 Penetapan Nomor.8/Pdt.P/2022/PN Pnj.



menjadi **Muhammad Zhafran Maulansyah** sebab alasan karena sesuai permintaan orang tua pemohon yang menginginkan nama cucunya ada nama Maulansyah dibelakang nama anak dan adanya kesalahan pada saat melakukan pendaftaran;

- Bahwa, benar Pemohon memiliki satu anak laki-laki yaitu **Muhammad Zhafran**;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk kepentingan pribadi anak Pemohon terutama untuk Identitas pribadi;
- Bahwa, benar adanya perubahan nama anak Pemohon karena benar adanya kesalahan pada saat pendaftaran kemudian ingin diperbaiki dan menjadi doa untuk anak Pemohon dari **Muhammad Zhafran** menjadi **Muhammad Zhafran Maulansyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, berupa surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon adalah seorang yang bernama **Muhammad Zhafran** orang tua dari Irfan Maulansyah dan Citra Mayang Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 - P-5 benar Pemohon bernama Irfan Maulansyah orang tua dari **Muhammad Zhafran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pemohon meminta untuk mengganti nama anak pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran dari **Muhammad Zhafran** menjadi **Muhammad Zhafran Maulansyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti surat yang diajukan pemohon berganti nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon memiliki nama Irfan Maulansyah yang beristri bernama Citra Mayang Sari dan memiliki anak yang ingin diganti namanya yaitu dari **Muhammad Zhafran** menjadi **Muhammad Zhafran Maulansyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi disimpulkan bahwa benar nama anak Pemohon perlu diganti untuk mengganti nama dari **Muhammad Zhafran** menjadi **Muhammad Zhafran Maulansyah** dikarenakan anak pemohon selama ini bernama **Muhammad Zhafran** dan sesuai permintaan orang tua dari Pemohon untuk menambahkan nama **Maulansyah** dibelakang nama anak Pemohon. Pemohon berdasarkan keyakinan dan adatnya ingin mengganti nama anak dengan alasan memberikan doa yang baik nama kepada anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan atas anak yang perlu diganti Namanya dengan pertimbangan memperbaiki nama dengan tujuan yang baik, melindungi anak, karena ada juga unsur kesalahan pada saat pendaftaran perlu menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahannya, permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Penajam sesuai daerah hukumnya yang didaftarkan ke catatan sipil;

Menimbang adanya perbaikan dalam dokumen sesuai pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahan untuk dipenuhinya keinginan seorang subjek hukum untuk melaksanakan perbaikan dalam daftar itu dan Peraturan-Peraturan lainnya, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi, "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata – mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 56 Jo. Pasal 1 angka 17 UU No.23 tahun 2006 Jo. UU No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 6409-LU-23022022-0004 Tanggal 23 Februari 2022 dengan perubahan Nama Anak yaitu

Hal.8 dari 9 Penetapan Nomor.8/Pdt.P/2022/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari:

Nama : **Muhammad Zhafran**

Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 02 Februari 2022

Jenis Kelamin : Laki-Laki

MENJADI,

Nama : **Muhammad Zhafran Maulansyah**

Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 02 Februari 2022

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 5 April 2022**, oleh kami : **RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **NUR FADILAH SARI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FADILAH SARI, S.H

RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.

Biayanya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Biaya Panggilan : Rp0,00

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Penetapan Nomor.8/Pdt.P/2022/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)